

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa sesuai Undang-undang yang ditentukan, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat Indonesia (Fitri dan Tridahus, 2015). Pemungutan pajak di Indonesia yang mengacu pada sistem *self assesment* dimana sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Adanya *tax reform* di Indonesia antara lain disebabkan oleh tata cara penyelenggaraan perpajakan yang tidak dikelola dengan baik. Akibatnya timbul berbagai masalah yang salah satunya tingginya praktek penghindaraan pajak (Hermansyah, Tarjo dan Herawati, 2009). Oleh karena itu, wajib pajak orang pribadi atau badan diharapkan dapat mengelola tata cara perpajakannya secara baik dan mematuhi peraturan perpajakannya. Dikarenakan ketidakpatuhan wajib pajak dapat mengganggu keuangan negara. Adapun ketidakpatuhan tersebut dilakukan dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan upaya penghindaran pajak secara legal tanpa harus melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang dengan mencari kelemahan (Hutagoal, 2007 dalam Dewi dan Jati, 2014).

Kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata publik (Annisa dan Lulus, 2012). Namun dapat diketahui bahwa *tax avoidance* yang dilakukan tidak bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan perpajakan karena penghindaran pajak yang dilakukan ini lebih memanfaatkan celah-celah yang ada dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Mangonting, 1995:51).

Menurut Anastasia dan Lilis (2012:340), dalam hal persoalan penghindaran pajak, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan atau biaya serta menentukan hutang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Karena apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya atau pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya.

Adanya tata kelola perusahaan yang baik agar terjalin hubungan antara partisipan dan yang memegang kendali kinerja perusahaan. Di Indonesia sendiri perusahaan merupakan wajib pajak sehingga diperlukannya suatu tata kelola yang baik dalam hal ini *corporate governance* merupakan cara mempengaruhi sebuah perusahaan dalam memenuhi pajaknya, tetapi disisi lain perencanaan pajak tergantung pada dinamika *corporate governance* dalam sebuah perusahaan (Frieze et al., 2006).

Corporate governance dapat diartikan sebagai interaksi antara struktur dan mekanisme yang menjamin adanya *control* dan *accountability*, namun tetap mendorong efisiensi perusahaan (Salowe, 2002 dalam Prasetyono, 2011).

Bahwa *corporate governance* dapat memaksa manajemen perusahaan untuk berperilaku profesional, transparan, dan efisien serta mengoptimalkan fungsi dari dewan komisaris, dewan direksi, dan rapat umum pemegang saham agar berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk mementingkan diri sendiri seperti penghindaran pajak dan hal-hal yang tidak perlu dilakukan oleh perusahaan (Annisa dan Lulus, 2012).

Corporate governance dalam suatu perusahaan bertujuan untuk menciptakan suatu tata kelola perusahaan yang baik, efektif, dan efisien bagi perusahaan tersebut (Sari, 2014). Dalam penelitian ini *corporate governance* diukur dengan proksi, yaitu kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kualitas audit dan komite audit (Annisa dan Lulus, 2012). Keberadaan kepemilikan institusional sebagai kepemilikan saham yang dimiliki pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri, atau bank, kecuali kepemilikan individual investor (Dewi dan Jati, 2014). Pemilik institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer (Shleifer dan Vishney, 1986 dalam Annisa dan Lulus, 2012).

Salah satu karakteristik *corporate governance* yaitu dewan komisaris independen. Jika proporsi dari dewan komisaris independen semakin tinggi akan memungkinkan untuk meminimalisir kecurangan dalam pelaporan perpajakan yang dilaporkan oleh manajemen, serta meningkatkan integritas nilai informasi keuangan yang disampaikan manajemen (Meiza, 2015). Proksi dewan komisaris independen sendiri menggunakan dewan komisaris independen untuk melakukan fungsi pengawasan dan koordinasi dalam permasalahan yang semakin baik (Purwaningtyas, 2011). Proksi komite audit merupakan komite yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang. Memiliki tugas dan fungsi

mengawasi tata kelola perusahaan dan mengawasi audit eksternal atas laporan keuangan perusahaan (Damayanti dan Tridahus 2015). Oleh karena itu komite audit dapat mengakibatkan tingginya tindakan manajemen untuk melakukan pengurangan terhadap laba yang di peroleh perusahaan untuk kepentingan pajak.

Proksi kualitas audit merupakan segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor melakuka laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atas kesalaha yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan auditan (Dewi dan Jati, 2014). Dalam melakukan pengauditan salah satu hal penting yang dalam pelaksanaannya adalah transparansi yang merupakan suatu unsur dari *corporate governance*. Karena besar ataupun kecil sebuah perusahaan diharuskan memiliki tata kelola *corporate governance* yang baik untuk meminimalisir sebuah perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Pada ukuran perusahaan Ngadiman dan Puspitasari (2014), menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total *asset* perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*). Penentuan ukuran perusahaan didasarkan kepada total *asset* perusahaan. Semakin besar total *asset* maka menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Menurut Rego (2003) dalam Dewi dan Jati (2014), semakin besar total *asset* perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu dapat memungkinkan perusahaan melakukan

penghindaran pajak pada setiap transaksi yang dilakukan. Selain itu perusahaan yang beroperasi di lintas negara cenderung melakukan penghindaraan pajak lebih tinggi dari pada perusahaan yang beroperasi di lintas domestik. Karena mereka bisa melakukan transfer laba ke perusahaan yang berada di lain negara, dimana negara tersebut memungut tarif pajak yang lebih rendah.

Return on assets merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai *return on asset*, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. *Return on asset* berkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk wajib pajak (Kurniasih dan Sari, 2013). Selain itu Maharani dan Suardana (2014) bahwa *return on asset* adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, apabila *return on asset* semakin tinggi nilainya maka dapat dikategorikan bahwa perusahaan memiliki performa keuangan yang baik. Jika ROA positif maka menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk operasi perusahaan mampu memberikan keuntungan (*profit*) bagi perusahaan tersebut.

Berikut beberapa kasus yang mengenai penghindaran pajak yang pernah dilakukan oleh perusahaan ternama seperti *Apple Inc*, *Starbuck*, kasus-kasus lainnya yang membuat pendapatan negara pada sektor perpajakan berkurang (Merdeka.com).

Tabel 1.1 Skandal penghindaran pajak

No.	Nama Perusahaan	Tuduhan Kasus Kecurangan
1	Apple Inc (2012)	Menyembunyikan uang pendapatan senilai US\$ 11 Miliar di negara-negara yang mendapat keringanan pajak (<i>tax haven</i>) antara lain Virginia Island, Irlandia dan Luxembroug. Sehingga pajak

		yang dibayarkan kecil.
2	Starbuck (2012)	Membuat laporan keuangan seolah rugi yaitu dengan cara: Membayar <i>royalti</i> atas desain, resep dan logo ke cabang di Belanda. Membayar utang bunga sangat tinggi, dimana utang tersebut ternyata digunakan untuk ekspansi kedai kopi di negara lain. Membeli bahan baku dari cabang di Swiss. Walaupun pengiriman barang langsung dari negara produsen dan tidak masuk ke Swiss.
3	Perusahaan internet <i>search engine</i> di Amerika Serikat (2011)	Perusahaan tersebut membukukan revenue di Inggris sebesar 398 juta pounds pada tahun 2011, tetapi hanya membayar pajak 6 juta pounds. Keuntungan perusahaan cabang Inggris tersebut ternyata di transfer ke cabang di Irlandia, Belanda dan Bermuda. Negara bermuda adalah <i>tax haven country</i> yang tidak memungut PPh Badan.
4	Perusahaan Investment Banking dari Amerika Serikat (2012)	Agar pembayaran bonus tidak terdeteksi, karyawan perusahaan investment banking cabang Inggris diminta mengajukan permohonan pinjaman lunak ke investasi banking cabang Amerika Serikat dengan dalih pinjaman lunak, karyawan investasi banking cabang Inggris tidak harus membayar pajak penghasilan. Atas hal tersebut, perusahaan investment banking cabang Inggris didenda 500 juta pounds (Rp. 7,5 Triliun).
5	PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia	Kasus pajak terkait transfer pricing yang dilakukan pada tahun 2005 sampai tahun 2008. PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia melakukan transfer pricing yang ilegal dimana mengecilkan pajak yang harus

		dibayarnya di Indonesia.
--	--	--------------------------

Sumber: <http://www.merdeka.com//peristiwa/penghindaran-pajak-perusahaan-global-di-dunia.html>.

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Annisa dan Lulus, 2012 dengan tujuan mencari pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Variabel yang digunakan peneliti sebelumnya adalah *corporate governance* dengan menggunakan proksi kepemilikan institusional, dewan komisaris, komite audit dan kualitas audit. Dalam hal ini peneliti menambahkan 2 variabel sebagai perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu menggunakan ukuran perusahaan dan *return on asset*. Peneliti menggunakan ukuran perusahaan karena pada dasarnya semakin besar total asset perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks (Rego (2003) dalam Dewi dan Jati, 2014). Hal itu dapat memungkinkan perusahaan melakukan penghindaran pajak pada setiap transaksi yang dilakukan. Peneliti menggunakan *return on asset* karena merupakan suatu gambaran kemampuan dari manajemen untuk memperoleh keuntungan/laba, Semakin tinggi *return on asset* maka semakin tinggi tingkat keuntungan yang didapatkan perusahaan sehingga semakin baik pula pengelolaan aktiva perusahaan. Sedangkan untuk *tax avoidance* peneliti menggunakan *book-tax difference* berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan *book-tax gap* dan *cash effective tax rate*. Peneliti menggunakan data perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015.

Berdasarkan hal-hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang *corporate governance*, ukuran perusahaan, dan *return on asset* dengan judul “ Pengaruh *corporate governance*, ukuran perusahaan, dan *return*

on asset terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015.”. karena masih banyak perusahaan yang melakukan penggelapan pajak untuk kepentingannya sendiri tanpa berpikir pentingnya pajak sebagai salah satu pemasukan utama bagi Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah jumlah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah fungsi komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
4. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
6. Apakah *Return on Assets* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*.
5. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.
6. Untuk mengetahui pengaruh *Return on Assets* terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

- a. Untuk menambah wawasan tentang perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI yang melakukan kinerja baik atau tidaknya.
- b. Untuk menambah pengalaman menganalisis suatu perusahaan yang terdaftar di BEI.
- c. Dapat membedakan laba sebelum pajak dan laba kena pajak dalam perusahaan dengan menggunakan perhitungan *book-tax difference*.

2. Bagi perusahaan

- a. Dapat mengetahui tata kelola perusahaan yang baik
- b. Dapat memprediksi *tax avoidance* di suatu perusahaan
- c. Dapat membedakan laba sebelum pajak dan laba kena pajak dalam perusahaan dengan menggunakan perhitungan *book-tax difference*.

3. Bagi pembaca

- a. Dapat menambah ilmu dan wawasan tentang *tax avoidance*.
- b. Dapat menambah informasi mengenai *tax avoidance*.
- c. Dapat mengetahui *tax avoidance* serta perhitungan *book tax difference*.